



PUTUSAN

Nomor 272/Pid.B/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Bin Samad
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/14 Maret 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Cipeundeuy Kidul Rt 003 Rw 001 Kel.
CipeundeuyKec. JatinumggalKab.Sumedang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa Abdul Bin Samad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 272/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 25 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 25 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL Bin SAMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian yaitu melanggar Pasal 362 KUHP.
2. Menghukum terdakwa ABDUL Bin SAMAD dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Memerintahkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah mata gurinda keramik merk Bosh.
 - 1 (satu) buah Bor duduk.
 - 2 (dua) buah bor tangan merk Mactec.
 - 3 (tiga) buah Jek trafo.
 - 1 (satu) buah gurinda cutting merk mactec.
 - 2 (dua) gurinda tangan merk Bosh.
 - 1 (satu) buah kabel las panjang 5 (lima) meter.
 - 1 (satu) buah stang las merk Blackoot.
 - 2 (dua) buah trafo las merk rino.
 - 1 (satu) buah gurinda cutting merk bosh.
 - 1 (satu) buah gurinda tangan merk NK.
 - 1 (satu) buah trafo las merk OPT.
 - 1 (satu) buah trafo las merk Lakoni.
 - 1 (satu) buah trafo las merk krisbow.
 - 1 (satu) buah spull cutting.
 - 1 (satu) buah trafo las merk NK.
 - 1 (satu) buah Bor beton bobok merk Makita, DII.

Dikembalikan kepada Saksi Korban Ceceng Bin Esem

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan yang telah diajukan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Abdul Bin Samad pada hari Senin tanggal 15 Bulan November 2021 sekitar pukul jam 11.30 Wibatau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan November 2021 bertempat di Kp. Cibeber Rt 016 Rw 006 Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, berupa : 1 (satu) buah gurinda tangan merk MT91A, 1 (satu) buah Bor duduk west lake, 2 (dua) buah bor tangan merk Mactec, 1 (satu) buah gurinda cutting merk mactec, 2 (dua) gurinda tangan merk Bosh, 1 (satu) buah kabel las panjang 5 (lima) meter, 1 (satu) buah stang las merk Blackoot, 2 (dua) buah trafo las merk rino, 1 (satu) buah gurinda cutting merk bosh, 1 (satu) buah gurinda tangan merk NK, 1 (satu) buah trafo las merk OPT, 1 (satu) buah trafo las merk Lakoni, 1 (satu) buah trafo las merk krisbow, 1 (satu) buah trafo las merk NK, 1 (satu) buah Bor beton bobok merk Makita, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yakni milik saksi korban Ceceng Bin Esem, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 bulan November 2021 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa Abdul Bin Samad bersama dengan Sdr. Hardi Harianto dan Sdr. Sobar datang ke Bengkel Las Barokah milik Saksi Korban Ceceng Bin Esem yang beralamat di Kp. Cibeber RT/RW 016/006 Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, kemudian terdakwa Abdul Bin Samad bertemu dengan Sdr. Rudi dan Sdr. Wawan selaku karyawan bengkel las milik saksi korban Ceceng Bin Esem, yang saat itu Sdr. Hardi Harianto menyuruh untuk menghubungi saksi korban Ceceng Bin Esem upaya datang. Akan tetapi, saksi korban Ceceng Bin Esem tidak datang ke bengkel setelah di tunggu 24 (dua puluh empat) jam. Sehingga, terdakwa berinisiatif untuk membawa alat-alat bengkel las milik saksi korban Ceceng Bin Esem yang masih berfungsi di tempat bengkel las milik Saksi korban Ceceng Bin Esem.
- Bahwa alat-alat bengkel yang dibawa oleh terdakwa Abdul Bin Samad ialah : 1 (satu) buah gurinda tangan merk MT91A, 1 (satu) buah Bor duduk west lake, 2 (dua) buah bor tangan merk Mactec, 1 (satu) buah gurinda cutting merk mactec, 2 (dua) gurinda tangan merk Bosh, 1 (satu) buah kabel las

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Cbi



panjang 5 (lima) meter, 1 (satu) buah stang las merk Blackoot, 2 (dua) buah trafo las merk rino, 1 (satu) buah gurinda cutting merk bosh, 1 (satu) buah gurinda tangan merk NK, 1 (satu) buah trafo las merk OPT, 1 (satu) buah trafo las merk Lakoni, 1 (satu) buah trafo las merk krisbow, 1 (satu) buah trafo las merk NK, 1 (satu) buah Bor beton bobok merk Makita yaitu tanpa mendapat ijin dari saksi korban Ceceng bin Esem.

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang milik korban Ceceg bin Esem tersebut diatas dengan dibantu anak buah saksi korban Ceceng Bin Esem yaitu Sdr. Rudi dan Sdr. Wawan atas perintah terdakwa Abdul Bin Samad.
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa Abdul Bin Samad tidak mendapat izin dari pemilik barang-barang bengkel las tersebut untuk dibawa dalam hal ini ialah saksi korban Ceceng Bin Esem dengan Maksud untuk disimpan dirumah terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Abdul Bin Samad maka saksi korban Ceceng Bin Esem mengalami kerugian materii sebesar Rp. 43.183.000,- (empat puluh tiga juta seratus delapan puluh tiga rupiah).

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi CECENG Bin ESEM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira jam 11.30 Wib di bengkel las Barokahyang beralamat di Kp. Cibeber Rt 16/06 Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, alat-alat perlengkapan bengkel milik saksi telah diambil oleh Terdakwa tanpa seizin dari saksi selaku pemiliknya;
 - Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) buah gurinda tangan merk MT91A, 1 (satu) buah mata gurinda keramik merk Bosh, 1 (satu) buah Bor duduk, 2 (dua) buah bor tangan merk Mactec, 3 (tiga) buah Jek trafo, 1 (satu) buah gurinda cutting merk mactec, 2 (dua) gurinda tangan merk Bosh, 1 (satu) buah kabel las panjang 5 (lima) meter, 1 (satu) buah stang



las merk Blackoot, 2 (dua) buah trafo las merk rino, 1 (satu) buah gurinda cutting merk bosh, 1 (satu) buah gurinda tangan merk NK, 1 (satu) buah trafo las merk OPT, 1 (satu) buah trafo las merk Lakoni, 1 (satu) buah trafo las merk krisbow, 1 (satu) buah spull cutting, 1 (satu) buah trafo las merk NK, 1 (satu) buah Bor beton bobok merk Makita, 3 (tiga) buah spull gurinda tangan;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 11.00 Wib saat saksi sedang berada di rumah Saksi HADI di Perumahan Pesona Kahuripan 1, dengan jarak kurang lebih 1 (satu) kilometer dari bengkel las dan Saksi DEDI memberitahukan kepada saksi melalui pesan whatsapp photo-photo ketika alat-alat bengkel di masukan ke mobil avanza wana abu No. Pol : Z-1887-CS;
 - Bahwa saksi baru datang ke bengkel bersama dengan saksi HADI sekitar pukul 15.00 Wib saksi bersama Saksi HADI mengecek ke bengkel las, dan melihat bengkel milik saksi ditutup dan saksi membuka pintu bengkel dengan gunakan gurinda ternyata barang-barang / peralatan bengkel sudah tidak ada;
 - Bahwa Terdakwa di bantu oleh Saksi RUDI, Saksi WAWAN dan Saksi DEDI SYAPUTRA, mengangkati barang-barang peralatan bengkel ke mobil;
 - Bahwa awalnya saksi pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 telah meminjam uang kepada terdakwa dengan total sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pekerjaan / keperluan pembelian bahan di bengkel las namun Saksi telah mengembalikan kurang lebih senilai Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan saksi juga menaruh jaminan untuk keuntungannya kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Yaris dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja dan sekarang berada di rumah terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 43.183.000,00 (empat puluh tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi WAWAN SOFIAN Bin ILM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira jam 11.30 Wib di bengkel las Barokahyang beralamat di Kp. Cibeber Rt 16/06 Desa



Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa peralatan yang ada di bengkel las milik saksi Ceceng tanpa seizin dari saksi Ceceng;

- Bahwa barang-barang yang telah diambil adalah 1 (satu) buah Bor duduk merk tidak tahu, 4 (dua) gurinda tangan warna merah dengan warna biru merk Bosh dan merk mactec dan merk NK, 2 (dua) buah gurinda cutting warna merah dan biru merk bosh dan mactec, 1 (satu) buah bor beton merk Makita, 6 (enam) buah trafo las listrik merk Rino, merk NK, Merk OPT dan Merk Krisbow dan 2 (dua) buah bor tangan merk Mactec.
 - Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hardi, dan Saksi Obar datang ke bengkel las milik Ceceng pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekitar pukul 21.00 Wib menggunakan mobil avanza warna abu-abu No.Pol : lupa dengan maksud untuk menagih hutang kepada Saksi Ceceng, namun saksi Ceceng tidak dapat dihubungi hingga keesokan harinya;
 - Bahwa Terdakwa menyuruh saksi untuk menaikan alat-alat las yang ada di bengkel ke dalam mobil avanza dan menyuruh saksi beres-beres pakaian mengajak pulang ke Sumedang, selanjutnya saksi bersama Terdakwa, Saksi HARDI, Saksi OBAR dan Saksi RUDI ikut pulang ke sumedang sedangkan Saksi DEDI pergi ke warung samping bengkel.
 - Bahwa saksi tidak mencegah pada saat alat-alat tersebut diambil atau dimasukkan kedalam mobil karena Saksi merasa takut, karena nada omongan nya tinggi dan keras sambil emosi, sehingga saksi nurut saja dengan mereka;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi RUDI Bin SUKATMA, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira jam 11.30 Wib di bengkel las Barokahyang beralamat di Kp. Cibeber Rt 16/06 Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, Terdakwa telah mengambil alat-alat atau peralatan yang ada di bengkel las milik saksi Ceceng tanpa seizin dari saksi Ceceng;
 - Bahwa barang-barang yang telah diambil adalah 1 (satu) buah Bor duduk merk tidak tahu, 4 (dua) gurinda tangan warna merah dengan warna biru merk Bosh dan merk mactec dan merk NK, 2 (dua) buah gurinda cutting warna merah dan biru merk bosh dan mactec, 1 (satu) buah bor beton merk Makita, 6 (enam) buah trafo las listrik merk Rino,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk NK, Merk OPT dan Merk Krisbow dan 2 (dua) buah bor tangan merk Mactec.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, karena saksi berada di bengkel dan salah satu pekerja di bengkel tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hardi, dan Saksi Obar datang ke bengkel las milik Ceceng pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekitar pukul 21.00 Wib menggunakan mobil avanza warna abu-abu No.Pol : lupa untuk menagih hutang kepada Saksi Ceceng, namun saat itu saksi Ceceng tidak dapat dihubungi bahkan tidak berada di rumah, hingga akhirnya terdakwa dan kedua temannya menginap di bengkel;
 - Bahwa keesokan harinya Terdakwa menyuruh saksi dan teman-teman terdakwa dan saksi Dedi mengangkat barang-barang yang ada di bengkel las untuk dimasukan ke dalam mobil dan mengajak Terdakwa pulang ke Sumedang;
 - Bahwa saksi tidak mencegah pada saat alat-alat tersebut diambil atau dimasukan kedalam mobil karena Saksi merasa takut, karena nada omongan nya tinggi dan keras sambil emosi, sehingga saksi takut terjadi keributan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
4. Saksi SOBAR Als OBAR Bin ACIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ya pada hari minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 14.00 Wib Saksi bersama Terdakwa dan Saksi HARDI datang di wilayah Desa Cikahuripan Kec. Klapanunggal untuk mencari keberadaan Saksi Ceceng namun hingga malam saksi Ceceng tidak juga diketahui keberadaannya;
 - Bahwa saksi adalah kepala desa Cipeundeuy;
 - Bahwa saksi diajak oleh Terdakwa menemui saksi ceceng untuk menyelesaikan urusan hutang piutang antara Terdakwa Abdul Bin Samad dengan Saksi CECENG, dan pada saat itu Saksi tidak bertemu dengan Saksi CECENG di karenakan takut terjadi hal-hal yang tidak di inginkan atau anarkis, sehingga saksi selaku Pemerintahan Desa ikut mendampingi Terdakwa dan Saksi HARDI ke tempat bengkel las milik Saksi Ceceng di Klapanunggal Bogor;
 - Bahwa saksi baru mengetahui bila Terdakwa telah membawa alat-alat yang ada di bengkel las milik Saksi Ceceng berupa 4 (empat) buah

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerinda tangan, 2 (dua) buah bor tangan, 1 (satu) buah bor duduk
1 (satu) buah bor beton, 2 (dua) buah mesin cutting, 6 (enam) buah trafo
las dan 1 (satu) set kabel las saat hendak pulang ke Sumedang;

- Bahwa saksi tidak ikut mengangkat barang-barang ke mobil;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan antara Terdakwa dan Saksi Ceceng namun ternyata belum ada titik temu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. HARDI HARIANTO Bin DAYAT, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 14.00 Wib Saksi bersama Terdakwa dan Saksi HARDI sudah di wilayah Desa Cikahuripan Kec. Klapanunggal untuk mencari keberadaan Saksi Ceceng, bahkan hingga mendatangi kontrakan saksi Ceceng namun juga tidak dapat bertemu dengan saksi Ceceng hingga akhirnya mendatangi bengkel milik Saksi CECENG yang berada di Kp. Cibeber Rt 16/06 Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor untuk menyelesaikan permasalahan hutang piutang antara Terdakwa dan saksi Ceceng;
- Bahwa awalnya saksi yang mengenalkan Terdakwa pada saksi Ceceng yang saat itu membutuhkan uang untuk modal membuka bengkel las dan akhirnya diberikan pinjaman oleh Terdakwa sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan perjanjian akan dikembalikan pada bulan Januari 2020 berikut keuntungan / hasil dari usahanya sebesar 10% (sepuluh persen) sehingga total Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun saksi Ceceng tidak dapat mengembalikannya;
- Bahwa sekira bulan November 2020 Saksi Ceceng menjaminkan 1 (satu) unit mobil Yaris dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250cc kepada Terdakwa namun hingga sekarang saksi Ceceng belum dapat melunasi pinjamannya;
- Bahwa akhirnya terdakwa membawa barang-barang milik saksi Ceceng tanpa seizin saksi Ceceng ke dalam mobil avanza warna abu-abu No. Pol : Z-1887-CS milik Terdakwa untuk dibawa ke Sumedang berupa 1 (satu) buah gurinda tangan merk MT91A, 1 (satu) buah mata gurinda keramik merk Bosh, 1 (satu) buah Bor duduk, 2 (dua) buah bor tangan merk Mactec, 3 (tiga) buah Jek trafo, 1 (satu) buah gurinda cutting merk mactec, 2 (dua) gurinda tangan merk Bosh, 1 (satu) buah kabel las panjang 5 (lima) meter, 1 (satu) buah stang las merk Blackoot, 2 (dua)

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Cbi



buah trafo las merk rino, 1 (satu) buah gurinda cutting merk bosh, 1 (satu) buah gurinda tangan merk NK, 1 (satu) buah trafo las merk OPT, 1 (satu) buah trafo las merk Lakoni, 1 (satu) buah trafo las merk krisbow, 1 (satu) buah spull cutting, 1 (satu) buah trafo las merk NK, 1 (satu) buah Bor beton bobok merk Makita, 3 (tiga) buah spull gurinda tangan;

- Bahwa setelah terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Ceceng, terdakwa dan saksi menemui mertua saksi Ceceng yaitu saksi Ade dan Saksi Rohati untuk melapor bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Ceceng untuk melakukan negosiasi dengan saksi Ceceng, namun mertua saksi Ceceng tidak tahu keberadaan saksi Ceceng;
- Bahwa saksi Hardi dan saksi Obar telah berusaha mendamaikan terdakwa dan saksi Ceceng namun belum juga dapat terselesaikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Ade Bin Supardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah mertua dari saksi Ceceng;
- Bahwa benar, Terdakwa pernah datang ke rumah saksi dan menunjukan barang-barang milik saksi Ceceng yang ada di dalam mobil avanza;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bila ia mengambil barang milik saksi Ceceng untuk bernegosiasi karena tidak juga menemukan saksi Ceceng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan saksi Ceceng saat itu;
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

7. Saksi Rohati Bin Harmaja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah mertua dari saksi Ceceng;
- Bahwa benar, Terdakwa pernah datang ke rumah saksi dan menunjukan barang-barang milik saksi Ceceng yang ada di dalam mobil avanza;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bila ia mengambil barang milik saksi Ceceng untuk bernegosiasi karena tidak juga menemukan saksi Ceceng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan saksi Ceceng saat itu;
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira jam 11.30 Wib di bengkel las Barokah milik saksi CECENG yang beralamat di Kp. Cibeber Rt. 16/06 Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal



Kabupaten Bogor Terdakwa telah mengangkat barang-barang berupa peralatan las milik saksi Ceceng ke dalam mobil miliknya tanpa seizin dari saksi Ceceng;

- Bahwa terdakwa membawa barang-barang milik saksi Ceceng dengan menggunakan mobil avanza warna abu-abu No. Pol : Z-1887-CS milik Terdakwa untuk dibawa ke Sumedang berupa 1 (satu) buah gurinda tangan merk MT91A, 1 (satu) buah mata gurinda keramik merk Bosh, 1 (satu) buah Bor duduk, 2 (dua) buah bor tangan merk Mactec, 3 (tiga) buah Jek trafo, 1 (satu) buah gurinda cutting merk mactec, 2 (dua) gurinda tangan merk Bosh, 1 (satu) buah kabel las panjang 5 (lima) meter, 1 (satu) buah stang las merk Blackoot, 2 (dua) buah trafo las merk rino, 1 (satu) buah gurinda cutting merk bosh, 1 (satu) buah gurinda tangan merk NK, 1 (satu) buah trafo las merk OPT, 1 (satu) buah trafo las merk Lakoni, 1 (satu) buah trafo las merk krisbow, 1 (satu) buah spull cutting, 1 (satu) buah trafo las merk NK, 1 (satu) buah Bor beton bobok merk Makita, 3 (tiga) buah spull gurinda tangan;
- Bahwa barang-barang tersebut dibawa Terdakwa ke Sumedang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di Sumedang, Terdakwa menunjukan barang-barang yang diambilnya dari bengkel las milik saksi Ceceng kepada mertua Ceceng dan meminta bantuan agar dapat menghubungi saksi Ceceng, namun saksi Ceceng tidak juga dapat dihubungi dan diketahui keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa mengangkat barang-barang di bengkel dibantu oleh Saksi RUDI dan Saksi WAWAN;
- Bahwa awalnya Terdakwa memiliki hubungan hutang piutang dengan saksi Ceceng, yang hingga kini saksi Ceceng belum dapat mengembalikan uang yang dipinjamnya dan tidak juga dapat dihubungi sehingga akhirnya Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Ceceng agar dapat bernegoisasi kembali;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil dari bengkel saksi Ceceng telah Terdakwa serahkan ke pihak Kepolisian ;
- Bahwa jaminan yang diberikan oleh saksi Ceceng berupa 1 (Satu) unit mobil Yaris Nopol F 1865 PZ warna Silver dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja Nopo B 6000 BLQ warna Hitam telah diambil kembali oleh saksi Ceceng namun hingga kini saksi Ceceng belum juga mau berdamai dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mata gurinda keramik merk Bosh;
- 1 (satu) buah Bor duduk;
- 2 (dua) buah bor tangan merk Mactec;
- 3 (tiga) buah Jek trafo;
- 1 (satu) buah gurinda cutting merk mactec;
- 2 (dua) gurinda tangan merk Bosh;
- 1 (satu) buah kabel las panjang 5 (lima) meter;
- 1 (satu) buah stang las merk Blackoot;
- 2 (dua) buah trafo las merk rino;
- 1 (satu) buah gurinda cutting merk bosh;
- 1 (satu) buah gurinda tangan merk NK;
- 1 (satu) buah trafo las merk OPT;
- 1 (satu) buah trafo las merk Lakoni;
- 1 (satu) buah trafo las merk krisbow;
- 1 (satu) buah spull cutting;
- 1 (satu) buah trafo las merk NK;
- 1 (satu) buah Bor beton bobok merk Makita;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira jam 11.30 Wib di bengkel las Barokah milik saksi CECENG yang beralamat di Kp. Cibeber Rt 16/06 Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor Terdakwa telah mengangkat barang-barang berupa peralatan las milik saksi Ceceng ke dalam mobil miliknya tanpa seizin dari saksi Ceceng;
- Bahwa terdakwa membawa barang-barang milik saksi Ceceng dengan menggunakan mobil avanza warna abu-abu No. Pol : Z-1887-CS milik Terdakwa untuk dibawa ke Sumedang berupa 1 (satu) buah gurinda tangan merk MT91A, 1 (satu) buah mata gurinda keramik merk Bosh, 1 (satu) buah Bor duduk, 2 (dua) buah bor tangan merk Mactec, 3 (tiga) buah Jek trafo, 1 (satu) buah gurinda cutting merk mactec, 2 (dua) gurinda tangan merk Bosh, 1 (satu) buah kabel las panjang 5 (lima) meter, 1 (satu) buah stang las merk Blackoot, 2 (dua) buah trafo las merk rino, 1 (satu) buah gurinda cutting merk bosh, 1 (satu) buah gurinda

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan merk NK, 1 (satu) buah trafo las merk OPT, 1 (satu) buah trafo las merk Lakoni, 1 (satu) buah trafo las merk krisbow, 1 (satu) buah spull cutting, 1 (satu) buah trafo las merk NK, 1 (satu) buah Bor beton bobok merk Makita, 3 (tiga) buah spull gurinda tangan;

- Bahwa barang-barang tersebut dibawa Terdakwa ke Sumedang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengangkat barang-barang di bengkel dibantu oleh Saksi RUDI dan Saksi WAWAN;
- Bahwa awalnya Terdakwa memiliki hubungan hutang piutang dengan saksi Ceceng, yang hingga kini saksi Ceceng belum dapat mengembalikan uang yang dipinjamnya dan tidak juga dapat dihubungi sehingga akhirnya Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Ceceng agar dapat bernegosiasi kembali;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil dari bengkel saksi Ceceng telah Terdakwa serahkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa benar jaminan yang diberikan oleh saksi Ceceng berupa 1 (Satu) unit mobil Yaris Nopol F 1865 PZ warna Silver dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja Nopo B 6000 BLQ warna Hitam telah diambil kembali oleh saksi Ceceng namun hingga kini saksi Ceceng belum juga mau berdamai dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai terdakwa, maka pelakunya tidaklah memerlukan kriteria



tertentu, siapa saja dapat melakukannya dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama ABDUL Bin SAMAD yang dalam persidangan, identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga kepadanya dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasai dan memindahkan barang dari tempat semula, sedangkan pengertian barang adalah semua benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang bernilai uang atau tidak bernilai uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira jam 11.30 Wib di bengkel las Barokah milik saksi CECENG yang beralamat di Kp. Cibeber Rt 16/06 Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor Terdakwa telah mengangkat barang-barang berupa peralatan las milik saksi Ceceng ke dalam mobil miliknya tanpa seizin dari saksi Ceceng;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa barang-barang milik saksi Ceceng dengan menggunakan mobil avanza warna abu-abu No. Pol : Z-1887-CS milik Terdakwa untuk dibawa ke Sumedang berupa 1 (satu) buah gurinda tangan merk MT91A, 1 (satu) buah mata gurinda keramik merk Bosh, 1 (satu) buah Bor duduk, 2 (dua) buah bor tangan merk Mactec, 3 (tiga) buah Jek trafo, 1 (satu) buah gurinda cutting merk mactec, 2 (dua) gurinda tangan merk Bosh, 1 (satu) buah kabel las panjang 5 (lima) meter, 1 (satu) buah stang las merk Blackoot, 2 (dua) buah trafo las merk rino, 1 (satu) buah gurinda cutting merk bosh, 1 (satu) buah gurinda tangan merk NK, 1 (satu) buah trafo las merk OPT, 1 (satu) buah trafo las merk Lakoni, 1 (satu) buah trafo las merk krisbow, 1 (satu) buah spull cutting, 1 (satu) buah trafo las merk NK, 1 (satu) buah Bor beton bobok merk Makita, 3 (tiga) buah spull gurinda



tangan dikarenakan saksi Ceceng tidak juga mau menemui Terdakwa untuk membahas hutang saksi Ceceng yang belum juga dilunasi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gurinda tangan merk MT91A, 1 (satu) buah mata gurinda keramik merk Bosh, 1 (satu) buah Bor duduk, 2 (dua) buah bor tangan merk Mactec, 3 (tiga) buah Jek trafo, 1 (satu) buah gurinda cutting merk mactec, 2 (dua) gurinda tangan merk Bosh, 1 (satu) buah kabel las panjang 5 (lima) meter, 1 (satu) buah stang las merk Blackoot, 2 (dua) buah trafo las merk rino, 1 (satu) buah gurinda cutting merk bosh, 1 (satu) buah gurinda tangan merk NK, 1 (satu) buah trafo las merk OPT, 1 (satu) buah trafo las merk Lakoni, 1 (satu) buah trafo las merk krisbow, 1 (satu) buah spull cutting, 1 (satu) buah trafo las merk NK, 1 (satu) buah Bor beton bobok merk Makita, 3 (tiga) buah spull gurinda tangan, adalah milik saksi Ceceng Bin Esem maka dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan saksi Ceceng Bin Esem

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengembalikan semua barang milik saksi Ceceng Bin Esem;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL Bin SAMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABDUL Bin SAMAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mata gurinda keramik merk Bosh.
 - 1 (satu) buah Bor duduk.
 - 2 (dua) buah bor tangan merk Mactec.
 - 3 (tiga) buah Jek trafo.
 - 1 (satu) buah gurinda cutting merk mactec.
 - 2 (dua) gurinda tangan merk Bosh.
 - 1 (satu) buah kabel las panjang 5 (lima) meter.
 - 1 (satu) buah stang las merk Blackoot.
 - 2 (dua) buah trafo las merk rino.
 - 1 (satu) buah gurinda cutting merk bosh.
 - 1 (satu) buah gurinda tangan merk NK.
 - 1 (satu) buah trafo las merk OPT.
 - 1 (satu) buah trafo las merk Lakoni.
 - 1 (satu) buah trafo las merk krisbow.
 - 1 (satu) buah spull cutting.
 - 1 (satu) buah trafo las merk NK.
 - 1 (satu) buah Bor beton bobok merk Makita, DII.

Dikembalikan kepada Saksi Ceceng Bin Esem selaku pemiliknya;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, oleh kami, Victor Suryadipta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eduward, S.H., M.H., Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZUHERMA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Fifi Wignyorini, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui *virtual teleconference*.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eduward, S.H., M.H.

Victor Suryadipta, S.H.

Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zuherma, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)